

Kajian Yuridis terhadap Merek sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan

Dewi Asri Jayanto, Zainal Asikin, Muhaimin.

Magister Kenotariatan Universitas Mataram

Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,

Telp. (0370), 633035, Fax. 626954

Email: dewiasrijayanto@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pengaturan merek sebagai jaminan menurut hukum positif di Indonesia dan untuk menganalisis merek dapat digunakan sebagai jaminan kredit di perbankan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum positif atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan jaminan dan merek. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, komparatif dan konseptual. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi dan analogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, Merek sebagai jaminan belum diatur secara khusus dan jelas dalam hukum positif di Indonesia, namun diatur secara umum dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kedua, Bank belum dapat menerima merek sebagai jaminan utama, dikarenakan merek sebagai jaminan belum memiliki dasar hukum yang jelas sehingga nantinya akan berdampak pada eksekusi, selain itu sifat dari merek yang tidak dapat diprediksi masa eksisnya menjadi salah satu kendala penerimaan merek sebagai jaminan di lembaga perbankan.

Kata Kunci: Fidusia, Jaminan, Merek, Perbankan.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the brand setting as guarantee according to positive law in Indonesia and to analyze the brand can be used as credit guarantee in banking. The research method used in the writing of this thesis is a normative legal research that examines the positive law or legislation applicable in Indonesia relating to the guarantee and the brand. Approach method used is approach of legislation, comparative and conceptual. The analysis was done by using interpretation and analogy method. The result show that; First, Brand as a guarantee has not been regulated specifically and clearly in positive law in Indonesia, it is generally regulated in brand laws and geographical and fiduciary guarantee laws. Secondly, the Bank has not been able to accept the mark as the main guarantee, because the legal basis of the brand as an unclear guarantee which will have an impact on execution, in addition to the nature of a brand that can not be assured to the existence becomes on of the constraints of brand acceptance as a guarantee in the institution banking.

Keywords: Banking, Brand, Fiduciary, Warranty.

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut HKI merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights*. Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul dari hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. *Intellectual Property Rights* (Hak Kekayaan Intelektual) yakni haknya yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.¹ Ada 7 (tujuh) cabang hukum yang dianggap sebagai bagian dari HaKI oleh perjanjian TRIPS, yaitu:²

1. Hak Cipta (*Copyright*);
2. Merk (*Trademark*);
3. Paten (*Patent*);
4. Desain Industri (*Industrial Design*);
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*);
6. Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*);
7. Varietas Tanaman (*Plant Varietas*).

Dari ketujuh penggolongan HKI, yang menjadi fokus penelitian ini adalah pada merek. Merek menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah:

“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Selain memfokuskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Merek dan Indikasi Geografis, peneliti juga melakukan perbandingan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disingkat UU Paten) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC). Salah satu bentuk pengalihan merek terdaftar adalah dalam perjanjian. Dalam bagian penjelasan UU Merek dan Indikasi Geografis tidak dijumpai mengenai definisi perjanjian yang berkaitan dengan pengalihan merek tersebut, sehingga para pembaca dapat saja mengartikan perjanjian sesuai dengan pemikirannya. Pembaca dapat mengartikan perjanjian tersebut ada-lah perjanjian jual beli ataupun perjanjian kredit. Jika pembaca mengartikan per-janjian tersebut adalah perjanjian jual beli, maka berlaku aturan dalam hukum jual beli. Jika pembaca mengartikan perjanjian ter-sebut adalah perjanjian kredit, maka berlaku segala aturan dalam hukum perjanjian kredit. Problematika hukumnya yaitu, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur tentang penjaminan merek secara fidusia sebagaimana Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur secara jelas mengenai penjaminan melalui fidu-sia. Tidak tersedianya aturan yang mengatur mengenai penjaminan merek dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi geografis dikategorikan sebagai norma kosong. Kekosongan norma tentu akan merugikan masyarakat terutama pihak yang ber-singgungan langsung dengan merek, karena pemilik merek tidak dapat memak-simalkan penggunaan mereknya sebagai jaminan untuk memperoleh tambahan modal.

B. PEMBAHASAN

1. Penggunaan Merek sebagai Jaminan Kredit di Perbankan

a. Kajian Tentang Jaminan

1) Pengertian Hukum Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid*

¹ Wisna Risna Yessiningrum, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual, Jurnal IUS, Vol. III, no. 7 (April 2015): halaman 43.

² Tim Lindsey, et al., Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Cetakan ke-5, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 77.

atau *cauetie* yang mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah:³

“Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dalam Negeri maupun luar Negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga yang demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang rendah”

2) Macam-Macam Lembaga Jaminan

Macam lembaga jaminan dapat digolongkan berdasarkan jenis benda yang akan dijaminkan itu sendiri. Hal ini tidak lepas dari penggolongan benda yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak, maka lembaga jaminan yang digunakan adalah gadai dan fidusia. Untuk jenis benda yang tidak bergerak maka lembaga jaminan yang digunakan adalah hak tanggungan dan hipotek.

Dalam penelitian ini, lembaga jaminan yang menjadi inti pembahasan yaitu lembaga jaminan fidusia. Adapun latar belakang munculnya lembaga jaminan fidusia adalah karena adanya ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) dalam pemberian pinjaman masih mengutamakan asas *in-bezitstelling* yang mengandung banyak kekurangan dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.⁴

³ Salim HS, *Pekembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 6. (selanjutnya disebut Salim HS III)

⁴ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanannya di Indonesia*, Yogyakarta, 1977, hlm. 15-16.

Suatu objek yang dijaminkan dengan menggunakan sistem fidusia harus dituangkan dalam bentuk akta Notaris dan kemudian akta tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

Ketika melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi jaminan (debitur) wajib menyerahkan objek jaminan fidusia kepada penerima jaminan fidusia (kreditor). Dalam hal objek jaminan adalah merek terdaftar, maka yang diserahkan adalah hasil produksi dari merek yang terkait, anggaran dasar dari pemilik merek yang merupakan badan hukum, daftar merek yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemegang hak merek atau orang yang mewakili badan hukum sebagai hak merek, laporan keuangan perusahaan pemilik hak merek untuk mengetahui hak merek tersebut mempunyai nilai atau tidak.⁵

3) Syarat Suatu Benda Menjadi Objek Jaminan

Terhadap benda yang akan dijaminapun tidak dapat sembarangan, artinya untuk menjadikan sesuatu sebagai jaminan haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁶

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

b. *Kajian Tentang Jaminan Merek*

Merek merupakan identitas dari suatu produk, melalui merek kita dapat

⁵ Sri Mulyani, *Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, vol. 11, no. 2, (April 2014): halaman 139. (selanjutnya disebut Sri Mulyani I)

⁶ Salim HS III, *Op.,Cit.*, hlm. 28.

mem-bedakan antara produk yang satu dengan produk lainnya yang sejenis. Melalui merek pula suatu produk mudah untuk dikenali oleh masyarakat. Sangat vitalnya suatu merek bagi perusahaan mengharuskan pe-milik merek untuk mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal HKI Departemen Kehakiman. Dengan didaftarkannya suatu merek pada Direktorat Jenderal HKI Departemen kehakiman, maka pemilik merek tersebut akan mendapatkan perlindungan dari negara. Untuk jangka waktu perlindungan merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geo-grafis, merek dilindungi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diper-panjang untuk jangka waktu yang sama.

Meskipun pada umumnya suatu kredit membutuhkan jaminan sebagai cara yang digunakan untuk menghidari diri dari kerugian, namun ada juga lembaga perbankan yang bersedia memberikan kredit tanpa mengharuskan penyertaan jaminan. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Kasmir dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Perbankan*⁷:

Di negara-negara maju sering kali jaminan kredit diberikan bukan dalam bentuk barang atau surat-surat berharga, biasanya kredit ini diberikan karena kredibilitas perusahaan yang dapat dipercaya. Kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

Jika melihat dari pendapat dari Kasmir, tersebut di atas, maka sebenarnya jaminan untuk suatu merek dapat diterima dalam dunia perbankan. Meskipun nantinya pihak perbankan melihat dari sudut pan-dang yang berbeda. Artinya, pihak per-bankan melihat dari sisi usaha

yang dikelola oleh si pemilik merek tersebut, dan bukan semata-mata melihat merek dari produknya. Pihak perbankan melihat suatu merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu dikelola dengan baik dan profesional sehingga dapat menghasilkan omset yang tidak sedikit dan kemungkinan untuk tidak terbayarkannya suatu utang sangat kecil.

Di Indonesia, penerimaan merek sebagai jaminan (jaminan tambahan) telah diterapkan oleh PT. BNI (Persero) Tbk di Jakarta, sebagaimana dikutip dalam jurnal milik Sri Mulyani yang menyatakan bahwa:⁸

“Merek diterima sebagai obyek jaminan fidusia, hanya sebagai jaminan pelengkap dalam sebuah perjanjian kredit. Alasan BNI menerima merek bukan sebagai jaminan utama, karena nilai merek tidak terjamin seterusnya”. Lebih lanjut Sri Mulyani memaparkan alasan BNI menerima merek tidak sebagai jaminan utama yaitu:⁹

1. Adanya keputusan internal BNI No. IN/0139/PAR/14 Desember 2000 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP), mengatur mengenai ketentuan jaminan yang tidak dapat diterima dan jaminan yang dapat diterima, salah satunya adalah Merek.
2. BNI menerima merek “X” sebagai agunan dengan alasan bahwa merek “X” sebagai benda tidak berwujud dengan bukti sertifikat merek; Merek “X” mempunyai nilai baku yang tercantum dalam laporan keuangan; Merek “X” dapat diperjualbelikan.

Lebih lanjut Sri Mulyani menguraikan tentang mekanisme atau proses pemberian kredit dengan obyek merek sebagai jaminan di BNI yaitu didahului dengan adanya kesepakatan antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang teraplikasi dalam perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan,

⁷Ibid., hlm. 91.

⁸ Sri Mulyani I, Loc.,Cit.

⁹ Ibid.

tercantum dalam perjanjian kredit Nomor: /KPS/94, dengan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰

1. Debitur menyerahkan foto copy sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan Merek telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Dirjen HKI untuk mengetahui siapa pemilik dari Merek tersebut;
2. Foto copy identitas pemegang hak atas merek;
3. Anggaran dasar dari pemilik merek yang merupakan badan hukum;
4. Daftar Merek yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani pemilik Hak Merek atau orang yang mewakili badan hukum sebagai pemegang hak merek;
5. Menyerahkan laporan keuangan perusahaan pemilik hak merek untuk mengetahui hak merek tersebut mempunyai nilai atau tidak.

Di Amerika, dalam Institut Hukum Amerika dan Konferensi Nasional Komisaris pada Uniform Negara Hukum yang diadopsi revisi Pasal 9 dari *Uniform Commercial Code* tahun 1998, Amerika menambahkan jenis baru dari jaminan yang dapat digunakan benda tidak berwujud (*intangible*) sebagai agunan (*collateral*).¹¹

Menurut Deborah Schavey Ruff, Mayer, Brown & Platt sebagaimana dikutip oleh Sri Mulyani¹² menyatakan bahwa:

“Penggunaan merek dagang sebagai jaminan atas pembiayaan yang aman telah menjadi pilihan yang menarik bagi peminjam. Merek dagang bagian dari HKI yang diakui dengan baik sering lebih menarik daripada jenis lain jaminan, karena biasanya ada resiko kredit yang lebih rendah, yang menghasilkan biaya

yang lebih rendah pembiayaan, dan seringkali perjanjian merek dagang akan memungkinkan peminjam untuk mengamankan pembiayaan tanpa perlu untuk mengubah struktur modalnya.

c. *Kajian Tentang Jaminan Paten*

Dasar hukum tentang paten diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Kata paten berasal dari bahasa Inggris *patent*, yang awalnya berasal dari kata *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah *letter patent*, yaitu suatu keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata patent itu sendiri, konsep paten mendorong investor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai pengantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap menjadi hak monopoli.¹³

Terhadap paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memberikan pengaturan secara jelas tentang penjaminan paten melalui fidusia. Tak seperti merek yang pengaturan jaminannya tidak sejelas paten. Penggunaan paten sebagai objek jaminan fidusia telah dilakukan di Negara Cina.¹⁴ Cina telah meluncurkan proyek percontohan nasional untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak kekayaan intelektual (HKI) seperti paten sebagai jaminan. Pada upacara peluncuran di Guangzhou, ibukota Provinsi Guangdong Selatan, enam lembaga pinjaman Cina, termasuk Industri dan *Commercial Bank of China* dan *China Construction Bank*, menandatangani

¹⁰ Ibid., hlm. 139

¹¹ Sri Mulyani, Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, vol. 12, no. 3, (September 2012): halaman 571. (selanjutnya disebut Sri Mulyani II)

¹² Ibid.

¹³ Zainal Asikin I, Op., Cit., hlm. 134.

¹⁴ Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni, Pemanfaatan Sertifikat HKI Sebagai Collateral Kredit, dalam www.google.co.id, diakses pada tanggal 21 April Tahun 2017, pukul 15.30 WITA.

perjanjian HKI senilai 1.308.000.000 yuan (\$ 186.860.000) dalam bentuk perjanjian kepada 18 perusahaan. *The State Intellectual Property Office* (SIPO) memutuskan untuk memulai proyek serupa di kota-kota termasuk Bei-jing dan Shanghai. Menurut data, bank maupun perusahaan-perusahaan memiliki permintaan yang kuat untuk pinjaman dengan jaminan HKI. Hal ini sangat baik karena tujuan strategi HKI Cina adalah untuk meningkatkan penerapan paten. Padahal sebelumnya, perbankan di Cina menawarkan pinjaman dengan jaminan hipotek terutama pada aset berwujud, menyebabkan perusahaan yang berorientasi pada inovasi teknologi sulit mendapatkan dukungan keuangan dari bank.

Khoirul Anwar,¹⁵ seorang penemu salah satu komponen yang digunakan dalam jaringan 4G yang kini hasil temuannya telah dipergunakan oleh perusahaan elektronik besar asal Jepang. Teknologi 4G LTE adalah teknologi yang banyak digunakan oleh produsen *smartphone* di seluruh dunia. Teknologi jaringan internet supercepat ini membuat proses transfer data lebih cepat dan lebih stabil dibandingkan dengan teknologi 3G yang selama ini banyak dikenal orang.

Komponen temuannya yang dipatenkan tersebut yaitu konsep dua FFT/ dua *Fast Fourier Transform* yang ternyata digunakan dalam sistem 4G LTE yang kini telah dikenal luas.¹⁶ Konsep tersebut kemudian menjadi standar *International Telecommunication Union* (ITU) dan dipatenkan pada tahun 2005. Konsep dua FFT ini dijelaskan Khoirul melakukan perbaikan yang luar biasa dibandingkan

dengan konsep satu FFT yang sebelumnya ada.¹⁷

d. *Kajian Tentang Jaminan Hak Cipta*

Dasar Hukum Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) Lembaran Negara Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599. Pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk menerbitkan ciptaannya; mengganda-kan ciptaannya; melakukan terjemahan; mengadaptasi, mengaransemen, atau pen-transformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan, mengumumkan ciptaannya; mengkomunikasikan ciptaannya dan penyewaan ciptaan. Siapa saja yang ingin melakukan hal-hal yang termasuk dalam hak ekonomi di atas, harus mendapatkan izin tertulis dari pemegang hak cipta.

Ciptaan sebagaimana dimaksud oleh UUHC Pasal 1 ayat (3) adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Buku, lagu, lukisan adalah contoh dari suatu ciptaan yang sering bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Lagu/musik yang memiliki banyak peminat akan sering diputar di banyak tempat seperti toko buku, rumah makan, pusat perbelanjaan, dan bahkan dijadikan sebagai deretan pada daftar lagu yang dapat dinyanyikan pada tempat-tempat karaoke.

Setiap orang yang hendak melakukan sesuatu pada hasil ciptaan orang lain, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, maka orang tersebut haruslah mendapatkan izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan dilakukannya kegiatan yang bersifat komersil pada ciptaan orang lain, maka pihak kedua/ketiga tersebut harus membayarkan royalti yang nilainya telah

¹⁵ R. Bara Pratama, Temuan Populer dan Bermanfaat Ini Ternyata Karya Anak Bangsa Indonesia, <http://malahayati.ac.id/?p=31666>, diakses pada hari minggu 21 Mei 2017, Pukul 12.0 WITA.

¹⁶ Rachmatunnisa-detikInet, Khoirul Anwar Luruskan Polemik Penemu 4G LTE, dalam <https://m.detik.com/inet/telecommunication/d-3166713/khoirul-anwar-luruskan-polemik-penemu-4G-LTE>, diakses pada minggu 21 Mei 2017, pukul 1.47 WITA

¹⁷Ibid.

disepakati oleh para pihak (pencipta/pemegang hak cipta dengan pihak kedua/ketiga). Selain lagu/musik, karya lain dari bidang seni yaitu film. Film yang laris di pasaran dan mampu menarik para penonton, tentunya akan mendatangkan pundi-pundi rupiah yang tidak sedikit.

Dari uraian singkat mengenai ciptaan di atas, maka dapat dikatakan bahwa ciptaan yang berkualitas dapat diandalkan untuk mendatangkan pundi-pundi rupiah yang memiliki nilai fantastis. Maka tidak heran bahwa UUHC mengatur secara sangat jelas dan lengkap mengenai pengalihan hak cipta dan penjaminan hak cipta melalui fidusia. Dengan begitu, maka apabila dikemudian hari pemegang hak cipta hendak menjadikan ciptaannya sebagai suatu jaminan di lembaga perbankan, sudah jelas bahwa objek jaminan yang berupa ciptaan tersebut dijamin melalui fidusia dan tunduk pada Undang-Undang Jaminan Fidusia.

e. *Kajian Tentang Perbandingan antara Jaminan Merek dengan Jaminan Paten dan Jaminan Hak Cipta.*

Secara teoritis, merek, paten dan hak cipta merupakan satu kelompok dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Namun dalam praktiknya, terdapat perbedaan yang sangat menonjol dan terang terhadap ketiganya. Perbedaan ini dapat dilihat dari sisi pengaturan dalam salah satu pointnya yang terletak pada Undang-Undang yang terkait. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Melihat dari ketiga Undang-Undang di atas, dapat dilihat terdapat perbedaan yang sangat mencolok yaitu pada Bab VII bagian keempat Pasal 108 Undang-Undang Paten secara jelas dan gamblang mengatur tentang paten sebagai objek jaminan fidu-

sia. Pasal 108 Undang-Undang Paten pada ayat (1) menyatakan bahwa hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Sedangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta, pengaturan mengenai hak cipta yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan secara tegas bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Bahkan Undang-Undang Hak Cipta menguraikan secara lebih jelas bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud (Pasal 16 ayat (1)), sehingga tidak perlu membutuhkan penafsiran lebih lanjut mengenai penggolongan HKI ini sendiri.

Jika dilakukan analisa terhadap perbedaan ini, maka penulis berpendapat bahwa terjadinya ketimpangan ini dikarenakan paten memiliki sisi kerumitan yang jauh lebih tinggi daripada merek, baik dalam hal proses pembuatan maupun pendaftarannya. Kerumitan ini dapat dilihat pada saat pendaftaran paten pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang telah dialami oleh Khoirul Anwar. Beberapa kali penolakan terhadap konsepnya telah dialami olehnya pada saat akan melakukan pendaftaran dikarenakan beberapa ilmuwan yang akan melakukan pengujian terhadap temuannya mengatakan bahwa temuannya tersebut memiliki kesamaan dengan penemuan sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi unsur kebaruan. Unsur kebaruan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Paten yang menyatakan bahwa “paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri”.

Dengan adanya penolakan yang dialaminya selama beberapa kali, mengakibatkan ia harus merubah konsep dari temuannya sehingga pada akhirnya temuan-nya dapat diterima dan diakui oleh

negara melalui sertifikat pendaftaran paten yang ia dapatkan.

Hak cipta juga memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan merek. Kelebihan ini yaitu dari sisi keuntungan yang akan didapatkan dari hasil hak cipta itu sendiri. Sebagai salah satu contoh, suatu film layar lebar yang diputar berkali-kali pada bebe-rapa bioskop dan mampu menjaring penon-ton yang banyak, tentunya akan mampu mendatangkan keuntungan yang besar bagi penciptanya atau pemilik hak cipta tersebut. Ditambah lagi dari penjualan film dalam bentuk kepingan kaset, dan itupun belum ditambahkan dengan keuntungan yang akan didapatkan dari pemutaran ulang film tersebut pada stasiun televisi. Maka dapat dibayangkan, berapa nominal yang akan diperoleh oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang berkualitas dan diterima oleh masyarakat luas.

Sejalan dengan itu, L. M. Hayyanul Haq, mengemukakan pendapatnya mengenai perbedaan antara keduanya. Menurut beliau:

“peraturan merek dengan paten berbeda dikarenakan para pembuat peraturan melihat suatu merek tidak dapat disamakan dengan paten. Paten memiliki nilai prospek yang jauh lebih tinggi dan men-janjikan jika dibandingkan dengan merek. Suatu temuan yang telah dipatenkan jika dimanfaatkan dalam dunia industri maka akan mendatangkan suatu nilai yang tinggi meskipun tidak dibarengi dengan melaku-kan kampanye dalam bentuk iklan (baik itu iklan melalui media elektronik maupun media cetak). Sebaliknya dengan merek, suatu merek harus bersaing dengan sangat ketat untuk memenangkan hati konsumen. Pemilik suatu merek terdaftar harus me-lakukan kampanye yang rutin dan dilaku-kan dengan cara menarik guna mencuri dan memenangkan hati para konsumen agar

nantinya para konsumen dapat mengguna-kan produknya tersebut.¹⁸

Artinya, kejayaan suatu merek di-tentukan dengan seberapa besar kampanye yang dilakukan oleh si pemilik merek tersebut dan seberapa besar minat kon-sumen untuk menggunakan merek dari produk tersebut. Sehingga ketika si pemilik merek tersebut tidak melakukan kampanye dalam kurun waktu tertentu (misalnya seminggu), maka omset dari penjualan mereknya tersebut akan turun secara drastis bahkan dapat saja dilupakan oleh kon-sumen.

Mesipun demikian, merek yang pada dasarnya memiliki suatu nilai ekonomis seharusnya mendapatkan tempat tersendiri dalam Undang-Undang yang dapat mem-fasilitasi pemilik merek agar dapat meng-gunakan mereknya sebagai suatu jaminan di Bank.

f. *Penggunaan Merek sebagai Jaminan di Perbankan.*

Bank dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia dana dalam bentuk penya-luran pinjaman atau kredit, memliki standar sendiri atas klasifikasi untuk suatu jaminan yang akan ia terima. Bank BTN (Bank Tabungan Negara) dalam menerima suatu jaminan memiliki kriteria tersendiri. Bank BTN sebagai lembaga penyedia dana lebih mengutamakan sertifikat yang telah memiliki IMB untuk menjadi jaminan atas suatu utang. Selain sertifikat, bank BTN juga menerima SK PNS untuk dijadikan suatu jaminan atas suatu utang.¹⁹ Penerimaan sertifikat tanah yang telah memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan SK PNS (Surat Ketetapan Pegawai Negeri Sipil) dilakukan karena objek jaminan tersebut memiliki keakuratan yang lebih dan ke-jelasan yang lebih jika dibandingkan dengan merek.

¹⁸ Wawancara dengan L. M. Hayyanul Haq, SH.,LLM., Ph. D., Dosen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas mataram, pada tanggal 30 Mei tahun 2017, pukul 12.30 WITA

¹⁹ Wawancara dengan Baiq Eny Marliany, Analis kredit Bank BTN di Kota Mataram, pada hari Selasa tanggal 09 Mei tahun 2017 pukul 10.00 WITA.

Akibat dari tidak jelasnya peraturan mengenai penjaminan merek, maka pihak kreditur akan merasa ragu dan bingung mengenai cara eksekusi atas jaminan merek itu sendiri. Selain itu pihak kreditur juga akan was-was jika dalam perjalanannya, merek yang ia terima sebagai jaminan utama mengalami pailit dan akhirnya justru akan menyebabkan adanya kredit macet. Maka dengan alasan inilah merek meskipun memiliki omset yang tidak sedikit masih tidak dapat dijadikan sebagai jaminan utama.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan analis kredit pada Bank NTB, pada hari jumat tanggal 12 mei 2017 lalu, didapatkan informasi bahwa selain aset berupa tanah, rumah, toko, tempat usaha, SK PNS dan barang bergerak, Bank NTB juga dapat mempertimbangkan untuk mene-rima merek sebagai suatu jaminan. Dengan catatan bahwa merek yang dijaminan haruslah suatu merek yang telah memiliki *Brand Equity* dan *Familiarisme* yang kuat.²⁰ *Brand Equity* atau ekuitas merek adalah seperangkat aset dan keterpercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu, nama dan atau simbol yang mampu me-nambah atau mengurangi nilai yang di-berikan oleh sebuah produk atau jasa, baik bagi pemasar/perusahaan maupun pelang-gan.²¹

Sayangnya, menurut analis dari Bank NTB yaitu Ahmad Riskon Sani, merek yang berada di Pulau Lombok belum merupakan suatu merek yang dapat dijadikan jaminan di bank dikarenakan merek tersebut belum dapat dikategorikan *Brand Equity* dan belum *Familiar*. Dikatakan belum familiar karena merek yang berada di Pulau Lombok masih sebatas terkenal di Pulau Lombok saja,

belum begitu *familiar* untuk di luar Pulau Lombok.²²

Pihak Bank NTB pun memberikan masukan bagi pihak pengusaha yang me-ningginkan untuk mendapatkan bantuan berupa kredit dengan menggunakan merek yang ia miliki sebagai suatu jaminan yaitu dengan meningkatkan mutu dari produk/ merek tersebut agar dapat menjadi suatu merek yang lebih *familiar* tidak hanya dalam Pulau Lombok saja, tetapi juga terkenal di luar Pulau Lombok dan ter-golong menjadi *brand equity*.

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh dua bank di atas, Ni Luh Suarni, dalam jabatannya selaku Kepala Bagian Komer-sial dari BPR Pitih Gumarang (selanjutnya disingkat KABAG Komersial) mengatakan bahwa penerimaan merek sebagai jaminan apabila digunakan sebagai jaminan utama masih belum dapat diterima pada BPR Pitih Gumarang dikarenakan sifat dari suatu merek yang tidak stabil. Namun jika pe-milik merek mengajukan kredit dengan menggunakan sertifikat tempat usahanya (dalam hal ini tempat ushanya adalah sertifikat hak milik dari si pemilik merek tersebut) maka BPR Pitih Gumarang dapat memberikan kredit dengan tetap melihat pada kelancaran usahanya.²³

Ditambahkan lagi oleh Bambang Wi-dodo Saputro, dalam jabatannya selaku Direktur BPR. Pitih Gumarang, merek belum dapat diterima sebagai jaminan pada BPR. Pitih Gumarang dikarenakan sifat BPR tersebut masih tergolong BPR kecil jika harus menerima merek sebagai suatu jaminan. Karena ketika menerima merek sebagai suatu jaminan, si penerima jaminan merek tersebut harus telah memiliki gam-baran atau *holding* siapa

²⁰Wawancara dengan Ahmad Riskon Sani, analis kredit pada Bank NTB di Kota Mataram, pada hari Jumat Tanggal 12 mei 2017, pukul 10.00 WITA.

²¹Wikipedia, Ekuitas Merek, pada https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ekuitas_merek, diakses pada tanggal 15 mei 2017, pada pukul 17.30 WITA.

²² Wawancara dengan Ahmad Riskon Sani, Loc. Cit.

²³ Wawancara dengan Ni. Luh Suarni, S.H., Kepala Bagian PT. BPR. Pitih Gumarang, pada Senin,5 Juni Tahun 2017, pukul 10.30 WITA.

yang akan menerima merek tersebut ketika akan dilakukan lelang.²⁴

Bambang Widodo Saputro memberikan solusi terhadap pengusaha yang hendak mengajukan kredit yaitu dengan menggunakan jaminan berupa benda tetap seperti tanah dalam bentuk sertifikat, dan usaha yang dikelola berikutan dengan merek yang dimiliki merupakan bahan analisis mengenai kelayakan untuk penerimaan bantuan kredit. Karena bagaimanapun, jaminan dalam bentuk benda tetap (sertifikat) lebih mudah untuk dilakukan eksekusinya apabila dibandingkan dengan merek.²⁵

Lebih lanjut Bambang Widodo Saputro mengatakan belum diterimanya merek sebagai jaminan utama di bank dikarenakan peraturan dari merek sendiri belum ada terutama mengenai eksekusinya. Sehingga akan menimbulkan kebingungan saat akan melakukan eksekusi, apakah yang dieksekusi tersebut hanya mereknya saja, atau satu paket dengan *management* yang ada di dalamnya. Karena ketika yang dieksekusi hanya mereknya saja tanpa mengikutsertakan *management* yang ada di dalamnya, berarti nantinya (jika ada) si penerima lelang atas merek harus memulai dari awal usaha tersebut dengan menggunakan *management* baru dari si penerima lelang merek.²⁶

Dengan dijadikannya usaha berikutan dengan merek yang dimiliki sebagai bahan analisa bagi pihak kreditur, maka secara tidak langsung mengharuskan para pemilik merek untuk bekerja lebih keras agar usaha dan merek yang dimiliki tersebut lebih *familiar* dan dapat diterima untuk digunakan dikalangan masyarakat luas.

Melihat dari hasil wawancara dari tiga bank di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu merek belum mendapatkan tempat dalam dunia

perbankan sebagai suatu jaminan. Tidak adanya tempat bagi merek sebagai jaminan di dunia perbankan tidak dapat dilepaskan dari tidak adanya peraturan yang dapat memfasilitasi merek untuk dijadikan sebagai suatu jaminan. Padahal, jika dikaitkan dengan teori utilitarianisme atau teori kemanfaatan yang notabene mengharapkan bahwa hukum itu harus memberikan kebahagiaan yang besar bagi masyarakat, maka baiknya peraturan yang ada tentang merek diperbaharui dengan cara memberikan penjelasan mengenai "perjanjian" apa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana yang tercantum pada Pasal 41 ayat (1) huruf e, dan menambahkan Pasal yang menyatakan bahwa merek dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia layaknya Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Hak Cipta.

C. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada Bab terdahulu dapat ditarik simpulan, sebagai berikut:

1. Merek sebagai jaminan di perbankan belum diatur secara khusus dan jelas dalam hukum positif di Indonesia, namun secara umum diatur dalam beberapa Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Merek sebagai suatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kenyataannya sampai saat ini belum dapat digunakan sebagai jaminan utama dalam dunia perbankan. Meskipun pihak perbankan mengakui bahwa omset dari suatu merek yang telah terkenal tidaklah sedikit, namun jika digunakan sebagai jaminan utama belum dapat direalisasikan hingga saat ini. Hal ini dikarenakan merek sebagai jaminan belum memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga akan berdampak pada

²⁴ Wawancara dengan Bambang Widodo Saputro, Direktur PT. BPR. Pitih Gumarang, pada Senin 5 Juni Tahun 2017, pukul 11.00 WITA.

²⁵Ibid.

²⁶Ibid.

eksekusi jaminan merek tersebut, selain itu sifat dari merek yang tidak dapat diprediksi masa eksisnya menjadi salah satu kendala penerimaan merek sebagai jami-nan di lembaga perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chulsum, Umi dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, Kashiko, Surabaya, 2014.

H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya

----- *Hukum Merek, Trade Mark Law dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Cetakan I, Prenada Media, Jakarta, 2015

Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan ke-III, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

-----*Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPperdata*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2006

----- *Pekembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soedewei Masjhoen Sofwan, Sri, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanan-nya di Indonesia*, Yogyakarta, 1977

Tim Lindsey, et al., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Cetakan ke-5, Alumni, Bandung, 2006

Jurnal:

Mulyani, Sri, *Pengembangan Hak Ke-*

kayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 12, no. 3, (September 2012): halaman 571.

----- *Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masya-rakat*, vol. 11, no. 2, (April 2014): halaman 139

Wisna Risna Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, *Jurnal IUS*, Vol. III, no. 7 (April 2015):halaman43.

Internet:

Junaidi, Akhmad dan Muhammad Joni, *Pemanfaatan Sertifikat HKI Sebagai Collateral Kredit*, dalam www.google.co.id, diakses pada tanggal 21 April Tahun 2017, pukul 15.30 WITA.

R. Bara Pratama, *Temuan Populer dan Bermanfaat Ini Ternyata Karya Anak Bangsa Indonesia*, <http://malahayati.ac.id/?p=31666>, diakses pada hari minggu 21 mei 2017. Pukul 12.0 WITA.

Rachmatunnisa-detikInet, *Khoirul Anwar Luruskan Polemik Penemu 4G LTE*, dalam <https://m.detik.com/inet/telecommunication/d-3166713/khoirul-anwar-luruskan-polemik-penemu-4G-LTE>, diakses pada minggu 21 meti 2017, pukul 1.47 WITA

Wikipedia, Ekuitas Merek, pada https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ekuitas_merek, diakses pada tanggal 15 mei 2017, pada pukul 17.30 WITA.